

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas.

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Surat Permohonan
2. -- Syarat Pokok:
3. Surat permohonan;
4. Surat pernyataan dan jaminan bermaterai;
5. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku serta memuat teraan Izin Tinggal Terbatas;
6. Kartu Izin Tinggal Terbatas;
7. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT);
8. KTP elektronik (e-KTP) Penjamin;
9. Kartu Keluarga Penjamin;
10. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
11. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.
12. -- Syarat Tambahan:
13. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan:
14. Surat rekomendasi dari Instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar;
15. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;
16. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
17. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan:
18. Surat rekomendasi dari Instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar;
19. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia.
20. ---- Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan:
21. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia;
22. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
23. Jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Sistem Permohonan Pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
2. Sistem Permohonan Pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
3. -- Kedatangan pertama:
4. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izitinggalonline.imigrasi.go.id/>;
5. Pemohon datang ke loket untuk mengisi formulir (perdim 24) dan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
6. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
7. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Petugas melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
9. Petugas mengajukan surat permohonan alih status kepada Kepala Divisi Imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi;
10. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
11. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
12. -- Kedatangan kedua
13. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
14. Petugas melakukan penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap pemberian Izin Tinggal Tetap sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor kebangsaan;
15. Penandatanganan teraan cap Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
16. -- Kedatangan ketiga
17. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
18. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian permohonan Pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas adalah 10 (sepuluh) hari kerja (tidak termasuk yang memerlukan persetujuan Kadivim dan Dirjenim).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III huruf A bahwa:

Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (lima) Tahun & Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (dua) Tahun: per permohonan Rp6.750.000,00

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap atau Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Facebook : Kantor Imigrasi Pemalang

Twitter : @kanim_pemalang

Instagram : @imigrasipml

Nomor pengaduan : 0811288199